

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG OLEH DINAS
KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



Rahmadi
NPM: 177110539

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rahmadi
NPM : 177110539
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot
Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan metoda penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komperhensif.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Pembimbing


Drs. Parjiyana, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rahmadi
NPM : 177110539
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot
Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Ketua,


Drs. Parjiyana, M.Si


Sekretaris,


Kartius, S.Sos., M.AP

Anggota,


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Andra Syafri, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0499/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmadi
N P M : 177110539
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**

Struktur Tim :

1. Drs. Parjiyana, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Kartius, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Juni 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 499/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 14 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Juni 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rahmadi
NPM : 177110539
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Nilai Ujian : Angka : "80.2" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M.Si	Ketua	1. 
2.	Kartius, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3. 
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 Juni 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmadi
NPM : 177110539
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Ketua,




Drs. Parjiyana, M.Si

Sekretaris,



Kartius, S.Sos., M.AP

Pembantu Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb,

Puji dan syukur penulis kehadiran Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang membahas tentang: “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil, serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama melaksanakan studi.
4. Bapak Eko Handriyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi selama melaksanakan studi.

5. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi serta membimbing penulis dengan sabar untuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu staf/pegawai Tata Usaha yang telah memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan administrasi perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi, baik secara materil, doa, dan motivasi.
9. Rekan-rekan sekalian angkatan 2017, khususnya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Akhir kata penulis berharap, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi pembacanya, dan khususnya bagi penulis, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 28 Maret 2022
Penulis,

Rahmadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	xii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	19
1. Konsep Administrasi	19
2. Konsep Organisasi	21
3. Konsep Manajemen	24

4. Manajemen Sumber Daya Manusia	26
5. Konsep Pengawasan	28
6. Proses Produksi dan Kualitas Air Minum Isi Ulang	30
B. Kerangka Pikiran	33
C. Konsep Operasional.....	34
D. Operasional Variabel.....	38
E. Teknik Pengukuran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Teknik Penarikan Sampel.....	44
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisa Data	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.....	48
B. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	53
A.1. Tingkat Umur Responden	53
A.2. Tingkat Pendidikan Responden	54
B. Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.....	55

C. Analisis Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang	80
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1.	Jumlah Depot Air Minum yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2021	11
I.2.	Depot Air Minum Isi Ulang di 3 Kelurahan pada Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang Memiliki Izin.....	12
II.1.	Operasional Variabel Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	38
III.1.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
III.2.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	47
V.1.	Tingkat Umur Responden.....	53
V.2.	Tingkat Pendidikan Responden	54
V.3.	Tanggapan Responden Tentang Menentukan Syarat Produksi Air	59
V.4.	Tanggapan Responden Tentang Menetapkan Parameter Kualitas Ait	62
V.5.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Menetapkan Standar	65
V.6.	Tanggapan Responden Tentang Melakukan Peninjauan Langsung	67
V.7.	Tanggapan Responden Tentang Mengevaluasi Kinerja	68
V.8.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Melakukan Tindakan Penilaian	71
V.9.	Tanggapan Responden Tentang Memperbaiki Jika Terdapat Kesalahan atau Penyimpangan	73
V.10.	Tanggapan Responden Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan atau Penyimpangan	75
V.11.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan	78
V.12.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1.	Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.....	34
III.1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Kuesioner Penelitian	87
2.	Pedoman Wawancara.....	89
3.	Foto Dokumentasi Penelitian.....	90
4.	Parameter Kualitas Air.....	93



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmadi
NPM : 177110539
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Pelaku Pernyataan,


Rahmadi



ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM DEPOT AIR MINUM ISI ULANG OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

Oleh: **Rahmadi**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan terhadap kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang. Tipe penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian terdiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan 3 orang staf Dinas yang ditentukan dengan teknik purposive sampling; serta 62 pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang di 3 Kelurahan pada Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang ditentukan dengan teknik sampling jenuh. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis data kuantitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pengawasan yang dilakukan terhadap kualitas air minum oleh oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah dengan kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan dalam pengawasan terhadap kualitas air minum yang dilakukan pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang, pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan perbaikan; dan (2) Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum adalah faktor kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam mematuhi ketentuan mengenai standar kualitas air minum yang ditetapkan pemerintah.

Kata Kunci: pengawasan, kualitas air minum, depot air minum isi ulang

ABSTRACT

SUPERVISION OF DRINKING WATER QUALITY BY THE PEKANBARU CITY HEALTH DEPARTMENT

By: Rahmadi

This research aims to analyze the monitoring of drinking water quality by the Pekanbaru City Health Office, and the inhibiting factors faced by the Pekanbaru City Health Office in monitoring drinking water quality. This type of research is classified as descriptive research with a quantitative approach. The population and sample of the study consisted of the Head of the Pekanbaru City Health Office and 3 Service staff who were determined by the purposive sampling technique; and 62 business managers of Refill Drinking Water Depots in 3 Subdistricts in Bukit Raya District, Pekanbaru City, which were determined by the saturated sampling technique. Types and sources of research data are primary data and secondary data. Collecting data using questionnaire, interview, observation, and documentation techniques. Data analysis was carried out using quantitative data analysis. The conclusions of this research are: (1) The supervision carried out on the quality of drinking water by the Pekanbaru City Health Office is in the Implemented category. This is because in monitoring the quality of drinking water carried out at the Refill Drinking Water Depot business, the Pekanbaru City Health Office has set standards, carried out assessment actions and took corrective actions; and (2) The inhibiting factor faced by the Pekanbaru City Health Office in monitoring the quality of drinking water is the awareness factor of the management of the Refill Drinking Water Depot business in complying with the provisions regarding drinking water quality standards set by the government.

Keywords: supervision, drinking water quality, refill drinking water depot

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk. Karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri. Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan.

Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap baik buruknya tingkat kesehatan selama ini.

Pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat berupa suatu sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun suatu pengawasan terhadap hal-hal yang menyangkut kesehatan masyarakat itu sendiri, pemerintah yang aktif dan tegas dalam penyelenggaraan tugasnya tentu akan membuat masyarakatnya sejahtera. Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pembahasan ini yaitu Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok yang memiliki fungsi untuk mengawasi bagaimana peredaran air minum depot isi ulang yang telah banyak dikonsumsi atau digunakan masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan

sehari-hari. karena air minum termasuk hal pokok yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan, oleh karenanya pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap air minum depot isi ulang ini harus memang tegas dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan berkaitan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Mengonsumsi air minum yang tak sehat merupakan salah satu faktor utama berkembangnya penyakit yang ditularkan melalui air, termasuk Hepatitis, Tifus, dan Diare. Bahkan penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang paling mematikan nomor dua bagi para balita. Kematian anak-anak karena diare lebih banyak daripada total kematian akibat gabungan penyakit AIDS, Malaria dan Campak. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum pada Pasal 6 ayat (4) bahwa: “biaya pengambilan sampel produk dan pengujian terhadap mutu air baku dibebankan kepada pengelola depot air minum yang bersangkutan”.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.5 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air, pada Bab VI tentang pengawasan, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan:
 - a. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksijaringan distribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan;
 - b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/lapangan dan atau di laboratorium;

- c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan;
 - d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a,b,c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum;
 - e. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola penyediaan air minum;
 - f. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. Hasil pengawasan kualitas air di laporkan secara berkala oleh dinas kesehatan kepada Walikota dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 (tiga) Bulan.
2. Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada walikota dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut dalam Peraturan Walikota Pemerintah Kota Pekanbaru nomor 59 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada pasal 4 ayat (2) peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja yang mudah diambil dan mudah digunakan;

- c. Melaksanakan hasil pemeriksaan sampel air yang telah dianalisa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan;
- d. Melaksanakan hasil pemeriksaan sampel air secara berkala yang ditujukan kepada walikota dengan tembusan kepada instansi terkait;
- e. Merumuskan dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk menggunakan sarana laboratorium pemeriksaan kualitas air dalam rangka pemeriksaan sampel air agar dapat mengetahui kualitas air yang dikonsumsi setiap hari;
- f. Merumuskan dan melaksanakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi pemeriksaan sampel laboratorium pemeriksaan kualitas air;
- g. Melaksanakan pelayanan informasi umum dan layanan pengaduan pelanggan;
- h. Melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) dilingkungan laboratorium pemeriksaan kualitas air;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa setiap depot air minum wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundang-perundangan. Untuk menertibkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air, ada beberapa tata cara memperoleh rekomendasi dan sertifikat laik sehat dari Dinas Kesehatan yaitu:

- 1) Pengelola air mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas air;
- 2) Petugas dinas kesehatan mengambil contoh sesuai dengan ketentuan teknis untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium;
- 3) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pengelola air dan dilaporkan kepada walikota sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Depot air minum yang ada di Kota Pekanbaru beberapa di antaranya menjalankan usaha tanpa ada sertifikat tersebut. Beberapa pengusaha tidak melakukan uji laboratorium dan tidak mengetahui arti penting dari pengujian kualitas air yang mereka kelola. Hal ini jelas dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Penerbitan sertifikat itu mengacu kepada undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER.IV/2010 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum. Sertifikat laik hygiene tersebut berlaku selama satu tahun dan setiap enam bulan sekali harus dilakukan pemeriksaan. Jadi, air diuji sebelum masuk alat penyulingan.

Dinas kesehatan juga telah melakukan pengawasan tentang apa yang dikonsumsi masyarakat, setelah dicek ternyata air minum depot isi ulang hanya bertahan sehari sehingga jika ingin sehat harus dihabiskan selama satu hari itu saja. Jika tidak habis dalam satu hari, maka air tersebut harus direbus kembali. Hal ini dikarenakan air tersebut hanya bertahan satu hari berbeda dengan air kemasan.

Beberapa bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah memantau depot air minum setidaknya 3 atau 6 bulan sekali, memberikan penyuluhan kepada pemilik depot air minum agar membentuk asosiasi untuk pemahaman tentang air bersih, melakukan pengecekan air, alat, wadah serta tempat depot air minum, memberikan penyuluhan untuk perizinan dan cara mendapatkan rekomendasi, serta memberikan diklat dan pelatihan kepada para pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Bukit Raya.

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis. Adapun persyaratan administrative tersebut, yaitu:

- 1) Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- 2) Pas foto terbaru;
- 3) Surat keterangan domisili usaha;
- 4) Denah lokasi dan bangunan tempat usaha;
- 5) Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP atau lembaga institusi lain).

Dalam hal sanitasi sejauh ini pengusaha depot air minum isi ulang masih ada yang belum memenuhi kualitas air minum secara mikrobiologis, kimia maupun fisik. Kualitas air masih belum memenuhi kemungkinan disebabkan kurangnya pengusaha dalam memelihara alat produksi air minum secara rutin. Kelayakan air minum isi ulang yang berada ditengah masyarakat ternyata masih belum memenuhi persyaratan dalam peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan guna menguji kelayakan air minum isi ulang, dan penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan. Dari penelitian yang dilakukan sudah dijelaskan diatas, maka kita bisa melihat bahwa kualitas air di depot pengisian ulang masih jauh dari layak. Dengan ditemukan banyaknya bakteri yang terkandung dalam air isi ulang membuat kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih mengisi air di depot pengisian ulang. Maka dalam hal ini dibutuhkan peran aktif pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk mengawasi kualitas air di wilayah kerjanya masing-masing, guna kualitas depot air minum isi ulang tetap terjaga dan secara tidak langsung justru memperbaiki citra depot air minum isi ulang yang sudah terlanjur negatif. Sesuai dengan Permenkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bisa melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air, hingga pemeriksaan kualitas air langsung di tempat atau dilaboratorium.

Keberadaan Depot Air Minum Isi ulang (DAMIU) dengan sistem penyulingan air yang canggih ini belum sepenuhnya dapat menjamin kelayakan dan keamanan air minum isi ulang tersebut. Pasalnya, selain sistem pengolahan air, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas air minum. Adanya pengusaha

depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai belum mengurus izin kesehatan di Dinas Kesehatan setempat. Izin kesehatan tersebut sangatlah diperlukan karena produksi air yang dijual ke konsumen harus sehat agar tidak membahayakan kesehatan. Untuk itu maka guna menghindari dampak negatif dan adanya gugatan dari konsumen, pemilik usaha isi ulang air mineral disarankan untuk mengurus rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dan faktor yang mempengaruhi pemilik depot air minum tidak mengurus izin usahanya yaitu kurangnya sumber daya manusia dari instansi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya, tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait untuk menutup usaha depot air minum yang tidak memiliki izin, Kurangnya pengawasan dari pihak – pihak terkait dalam menutup usaha depot air minum yang tidak berizin dan penanganannya, Tidak terciptanya sosialisasi yang baik antara instansi terkait dengan pengusaha depot air minum dalam pembinaan dan sosialisasi, Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum akan pentingnya memiliki izin.

Dengan demikian pengawasan depot air minum sangat penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru karena menyangkut kesehatan masyarakat. Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan air pada pasal 12 menyatakan bahwa “pengelola penyediaan air minum harus menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diperiksa mulai dari:

1. Pemeriksaan instalasi pengolahan air
2. Pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi
3. Pemeriksaan pada proses air isi ulang dan air kemasan.

Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Walikota dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 bulan. Pengawasan yang kurang terhadap depot air minum isi ulang tersebut. Mengakibatkan kualitas air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan dan pemeriksaan kualitas air menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 pada Bab II pasal 2, antara lain:

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa tujuan dari pengawasan depot air minum yaitu untuk:

1. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari air minum yang dihasilkan depot air minum
2. Memelihara dan mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan depot air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum, meliputi tempat, dan peralatan.

Kuantitas air pada saat ini cenderung menurun, hal ini disebabkan potensi sumber-sumber air berkurang dan adanya keterbatasan dalam kapasitas produksinya. Penggunaan air bersih dari PDAM terkait tiga hal, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, secara kuantitas air bersih diterima oleh warga. Hal ini memungkinkan adanya kebocoran air. Kualitas dari air bersih perlu dipertanyakan karena dalam faktanya air bersih tersebut tidak layak konsumsi. Ditambah lagi dengan tidak mengalirnya air bersih selama 24 jam, air hanya mengalir sebentar dan itupun hanya dalam kuantitas yang kecil (Amrita, 2013)

Semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat jumlah kebutuhan akan air. Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting. Tingginya permintaan air minum isi ulang tiap tahun menyebabkan meningkatnya volume usaha DAMIU. Peningkatan permintaan air minum isi ulang ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pengeluaran pengguna air minum isi ulang masyarakat perbulannya semakin meningkat. Selanjutnya dari pendapatan masyarakat perbulannya, jika masyarakat merasa bahwa pendapatan yang diperoleh perbulannya masih mencukupi untuk alokasi pengeluaran pembelian air minum isi ulang perbulannya, mengingat dari segi kepaktrisan dan kesibukan masyarakat, maka permintaan air minum isi ulang kemungkinan akan meningkat juga. Semakin banyak jumlah anggota dalam rumah tangga, maka permintaan air minum isi ulang akan semakin meningkat pula.

Melihat depot air minum isi ulang di Kecamatan Bukit Raya, masih ada yang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi, sehingga mengakibatkan syarat hygiene sanitasi serta persyaratan kualitas air minum sering kali diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang. Agar air minum aman untuk dikonsumsi maka harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Adapun Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukit Raya yang memiliki Izin dan tidak memiliki Izin adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Depot Air Minum yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah	Persentasi
1	Depot yang memiliki Izin	62 Depot	71.26%
2	Depot yang tidak memiliki Izin	25 Depot	28.74%
Total		87	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa dari 87 Depot Air Minum Isi Ulang yang terdapat di Kecamatan Bukit Raya, diantaranya masih terdapat Depot Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki izin yaitu ada sebanyak 25 Depot Air Minum Isi Ulang atau sebesar 28.74%. Dengan tidak memiliki izin, tentunya Depot Air Minum Isi Ulang tersebut tidak pernah mendapatkan pengawasan dan pengujian kualitas air secara berkala oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki izin antara lain dikarenakan pihak pengelola tidak mengerti prosedur dalam pengurusan izin usahanya dan kurangnya kepatuhan pihak pengelola usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Adapun Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang telah Memiliki Izin tersebut seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel I.2. Depot Air Minum Isi Ulang di 3 Kelurahan pada Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang Memiliki Izin

No.	NAMA DAMIU	KELURAHAN	ALAMAT
1	AUREL	Air Dingin	Jl. Karya No.99
2	AMILQIS		Jl. Karya No.61
3	UIRAOKSY		Jl. Kh Nasution Komp. Uir Fitkom
4	AG2D		Jl. Utama
5	NEW RO		Jl. Utama (Samping Sd)
6	KG & J / CINTA		Jl. Utama
7	BANYU BENING		Jl. Karya
8	MERLIN		Jl. Aur Kuning
9	SUMBER AIR SEHAT/SAS		Jl. Air Dingin
10	WATER COOL		Jl. Air Dingin
11	QUAFIT		Jl. Air Dingin
12	BENING SALJU		Jl. Lestari 36c
13	SILVA QUA		Jl. Sei Mintan 1
14	SEGAR		Jl. Sei Mintan 1
15	TORIQUA		Jl. Sei Mintan 1
16	MIREYA		Jl. Sei Mintan 2
17	MAYAQUA		Jl. Putra Panca
18	EGA WATER		Jl. Sei Mintan Perum Nuansa Taman Raya Thp 1
19	AZZAM		Jl. Lestari No.5
20	ADS WATER		Jl. Tengku Bey
21	EN-O		Jl. Aur Kuning
22	CITRA ANUGERAH		Jl. Kesuma Bakti
23	SAMQUA		Jl. Karya Mandiri
24	AGHA QUA		Jl. Air Dingin
25	EISAKA WATER		Jl. Sari Utama
26	AN NAJM		Jl. Serasi Prm. Bukit Mas Utama

No.	NAMA DAMIU	KELURAHAN	ALAMAT
1	EMPAT SAUDARA	Tangerang Selatan	Jl. Surabaya No.28
2	AW		Jl. Bandung
3	D & R		Jl. Surabaya Gg Hikmah
4	ELOK JAMBAGO		Jl. Kakap 1
5	FRESH QUA		Jl. Utama Sari
6	SEGAR SEHAT RO		Jl. Utama Sari Gg Sari 1
7	TAMAN SARI		Jl. Taman Sari
8	H2O PLUS 1		Jl. Lumba-Lumba
9	H2O PLUS 2		Jl. Mekar Sari
10	AR		Jl. Lumba-Lumba Gg Penyus
11	A2M MINERAL		Jl. Cipta Sari
12	TAHARAQUA		Jl. Muslim Sari
13	SEGAR WATER		Jl. Kakap Gg Pari No 15
14	AQUA RISIKI		Jl. Rindang
15	ABES WATER		Jl. Mulyasari No 79
16	WARDI		Jl. Tunas Jaya
17	MEKAR SARI WATERINDO		Jl. Mekar Sari
18	LEON WATER		Jl. Kakap
19	RESYALIA		Jl. Mekar
20	HB 2		Jl. Mawar
21	D.S		Jl. Lumba-Lumba
22	BANUA BIRU		Jl. Taman Sari 2
23	DEPOT K-HTP		Jl. Mustafa Sari
1.	SYAHADAT	Simpang Tiga	Jl. Unggas No 1
2.	BINTANG WATER		Jl. T.Bey Gg Apel
3.	LANGGAM RO		Jl. T.Bey Gg Rantau
4.	AISLIKE		Jl. T.Bey Gg Anggur
5.	AKLG/KELUARGA		Jl. T.Bey
6.	AISYAH ZAHRA		Jl. Unggas
7.	AG1D		Jl. Kayu Jati
8.	AL ZIKRA		Jl. T.Bey Ujung
9.	AZZA WATER		Jl. Rantau 7
10.	MSI 54		Jl. Jl. Rantau 8/Perum Ratu Delima
11.	WATER COMER		Jl. Ikhlas 1
12.	ARAF		Jl. Ikhlas
13.	AD71		Jl. T.Bey Perum Korem

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2021

Izin usaha merupakan hal yang sangat penting dalam mendirikan suatu usaha yang dijalankan maka usaha tersebut dapat secara legal beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu juga dengan pendirian depot air minum, dimana dalam proses pendirian depot air minum pengusaha depot harus memiliki izin usaha. Agar depot tersebut dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun persyaratan untuk membuat izin usaha depot air minum yang kepengurusannya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan, depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.
2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan, depot air minum isi ulang wajib memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.
3. Tanda Daftar Industri, depot air minum isi ulang wajib memiliki tanda daftar industri (TDI dan tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Izin gangguan (izin dari BPTPM). Adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atau lokasi usaha yang dijalankan, izin gangguan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. (Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru).

Melihat kenyataan terdapat kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar dan masih banyak depot air minum isi ulang belum mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan serta syarat hygiene sanitasi sering diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang, maka untuk itu, perlu dilakukan pengawasan depot air minum baik dari segi kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjual agar masyarakat selalu higienis dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang.

Adapun fenomena yang penulis temui dari hasil observasi di lapangan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan oleh petugas pengawasan kepada pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang mengenai pentingnya pemenuhan syarat produksi dan parameter kualitas air minum yang telah ditetapkan, agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan. .
2. Kurang tersedianya petugas yang melakukan inspeksi langsung dan pengujian kualitas air dibandingkan dengan jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang ada, sehingga belum optimalnya pengawasan sanitasi pada Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kecamatan Bukit Raya.

Dalam menjalankan administrasi publik, maka setiap instansi pemerintah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang telah ditetapkan untuk pemecahan berbagai masalah termasuk masalah yang ada di masyarakat pada umumnya. Akan tetapi agar kebijakan publik tersebut dapat implementasikan secara optimal dan dapat memecahkan masalah sesuai dengan tujuan kebijakan maka diperlukan aktivitas pengawasan. Oleh sebab itu

pengawasan merupakan bagian yang terpenting dalam menjalankan administrasi publik pada suatu instansi pemerintah. Demikian pula halnya dengan pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air minum, Dinas Kesehatan menerapkan SOP sebagai berikut:

1.	Pengertian	Pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
2.	Tujuan	Agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap air minum yang digunakan.
3.	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
4.	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Menyiaplam form Inspeksi Sanitasi Air Minum - Menyiapkan alat ukur: pH meter, TDS (total dissolved solid), Fe meter - Form rekomendasi pemeriksaan
5.	Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan surat perintah tugas (SPT) untuk melaksanakan inspeksi Sanitasi dari pimpinan Puskesmas. 2. Petugas mengambil air yang akan diperiksa sebanyak 250 ml. 3. Ambil alat ukur pH meter lalu celupkan kedalam air sedalam 5 cm. 4. Posisikan alat ukur dalam keadaan menyala. 5. Tunggu selama 2 – 5 menit sampai angka digital di alat dalam posisi stabil. 6. Catat hasil pengukuran yang tertera pada alat tersebut.
6.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Apabila alat ini sering dipakai perlu dilakukan kalibrasi, agar diperoleh hasil pengukuran/pengujian air yang akurat.
7.	Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. - Formulir blanko pemeriksaan sampel air. - formulir rekomendasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang “**Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengawasan terhadap kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan pertimbangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk menerapkan kebijakan selanjutnya yang berhubungan dengan pengawasan, pembinaan, dan kualitas produksi kualitas air minum isi ulang.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang pengawasan pada khususnya dan di bidang administrasi publik pada umumnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi dapat dilihat dari arti sempit dan luas, pengertian administrasi sebagai arti sempit merupakan kegiatan ketata usahaan seperti surat menyurat, dan pengertian administrasi dalam arti luas merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengikatkan diri secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sugiyono (2010;22) mendefinisikan Administrasi adalah sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi menurut Zulkifli (2005;22) adalah suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Menurut Siagian (2006;2) administrasi merupakan keseluruhan kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentutakn sebelumnya. Menurut white (dalam Zulkifli, 2005;19) menyatakan administrasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan sesuai yang dikehendakinya. Kemudian Wiliam H. Newman (dalam Afiffuddin 2010;4) administrasi didefinisikan sebagai bimbingan,

kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Ilmu Administrasi dapat dibagi menjadi 2 menurut sifatnya yaitu kerjasama itu sendiri sifatnya dapat menjurus kearah tujuan pribadi (privat) dan dapat pula mencapai tujuan masyarakat (public).Oleh karena itu pelaksanaannya ilmu administrasi berorientasi kepada pencapaian tujuan yang bersifat privat disebut administrasi privat/niaga, sedangkan ilmu administrasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan masyarakat/Negara disebut administrasi public/Negara, sudriamunawar (2012;8).

Menurut Brooks Adams (dalam Syafri, 2012;8) administrasi adalah kemampuan mengordinasikan berbagai kekuatan social yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan. Dari batasan diatas diketemukan ide pokok sebagai berikut:

1. administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-keuatan social didalam satu organisasi.
2. kekuatan itu dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan / keseluruhan organisme.

Dari semua defenisi di atas memperlihatkan kerjasama manusia sebagai objek atau lokus administrasi,sehingga dari penjelasan di atas dapat di simpulkan administrasi adalah proses dan pelaksanaan kerjasama antar manusia yang didasarkan rasionalitas dengan pembagian kerja dan peraturan-peraturan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi yang umumnya dilakukan dalam sebuah kelompok orang yang biasanya disebut organisasi.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah sekumpulan orang, proses pembagian kerja, dan system kerjasama atau system sosial. Sutarto (dalam Brantas 2009;75). Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi merupakan suatu tempat untuk manusia bekerjasama atau dengan tujuan bersosialisasi dan mendapatkan kebutuhan dari kerjasama yang dilakukan. Organisasi adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Wendrich (dalam Brantas 2009;75).

Menurut Siagian (2011;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam kaitan yang terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang / sekelompok orang disebut bawahan. Dari batasan yang dikemukakan oleh Siagian di atas diinterpretasikan, bahwa organisasi adalah perkumpulan yang dibuat oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dari itu yang melakukan kegiatan kerja sama dalam suatu ikatan formal yang memiliki legitimasi hukum dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan Siagian menambah adanya seseorang atau beberapa orang atasan lainnya bawahan dalam organisasi tersebut.

Menurut George R.Terry (2011;82) mengatakan dalam dasar-dasar manajemen bahwa organisasi adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan – tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang

menejer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota – anggota kelompok. Perkembangan organisasi adalah sangat berhubungan dengan hal penganalisaan masalah – masalah organisasi untuk meningkatkan hasil melalui orang – orang yang berada didalamnya.

Syafri (2012;12) menyatakan organisasi merupakan unsur utama bagi orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokkan orang-orang dan pembagian tugas sekaligus. Weber (dalam Thoha,2010; 166) menyatakan pandangan terhadap organisasi yaitu:

- a. Dengan mendemokrasi pendapatnya mengenai birokrasi;
- b. Membedakan suatu kelompok kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan;
- c. Kelompok kerja sama menurut weber adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai fungsinya, baik dilakukan oleh pimpinan ataupun pegawai-pegawai administrasi lainnya.

Selanjutnya organisasi menurut Safri (2012;12) mengatakan organisasi unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Menurut Hasibuan (2016;120) menjelaskan organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang

bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Selanjutnya menurut Schain (dalam Athoilah,2010;171) organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai maksud dan tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi melalui pembagian tugas dan fungsi melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab manusia sebagai anggota organisasi tersebut.

Kemudian menurut Reksodiprodjo (2010;47) organisasi pada hakikatnya merupakan wadah hubungan wewenang, tanggung jawab dan pelaporan, oleh karena itu fungsinya yang relative berat ini maka perlu dikelola dengan baik dengan memberinya struktur sesuai dengan kebutuhan : fungsional, divisi, matriks. Seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi ialah untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh sekelompok orang tersebut.

Menurut Massie (dalam Zulkifli dan Moris Adidi Yogia, 2014;16) organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja sama dan menyatukan aktifitas-aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan pembagian tugas yang jelas dan terikat pada ketentuan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mencapai tujuan organisasi tentunya di butuhkan pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya organisasi yang sering disebut manajemen.

3. Konsep Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen menurut manulang (dalam Zulkifli, 2015 ; 4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. Encyclopedia of The Social Science, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2015: 5).

Manajemen menurut Handoko (2003;10) adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalisa atau kepegawaian pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.

Menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang terpenting di samping sumber daya lainnya, dengan kata lain, sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah berusaha untuk metata kelola, mengolah sumber daya organisasi yang terdiri dari manusia, uang, bahan baku, alat-alat, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Taylor memperkenalkan beberapa prinsip dasar dan konsep manajemen yang paling penting dalam manajemen ilmiah (1911) yang telah melalui banyak pengujian yaitu :

- a. Ilmu harus menekankan pada rule of thumb dalam memandu rancangan tugas dan aktivitas organisasi. Efektivitas operasi organisasi harus diukur secara obyektif dan ilmiah.
- b. Harmonisasi harus ditingkatkan dalam organisasi dengan menciptakan kaidah, aturan dan peran formal anggota organisasi secara ilmiah dengan basis dan penunjukkan yang jelas.
- c. Organisasi harus menekankan pada individualism. Manajemen harus bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa tugas diselesaikan dengan sangat efisien, dan berbasis pada cara ilmiah.
- d. Pencapaian hasil maksimum, termasuk output terbatas, harus menjadi tujuan utama organisasi.

- e. Semua pekerja harus ditingkatkan kemampuan produksi maksimum dan potensi kerjanya sehingga dengan demikian mereka bisa mencapai efisien dan kesesuaian yang lebih baik. Ini dapat dicapai dengan pemilihan dan pelatihan pekerja secara ilmiah untuk tugas-tugas khusus. Hanya pekerja kelas satu yang harus diberikan pekerjaan dalam organisasi.
- f. Perlunya divisi kerja di antara manajemen dan para kerjanya, manajer harus bertanggung jawab atas penyelesaian tugas dimana mereka memiliki dukungan yang lebih baik untuk menangani tugas ketimbang dimiliki bawahannya.
- g. Perhatian harus diberikan untuk menghilangkan semua bentuk *shouldering* dalam aktivitas organisasi.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pembangunan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat (dalam Hasibuan, 2003;11)

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. (Melalu Hasibun, 2013;10)

Menurut Edi Sutrisno (2009;5) manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategi dan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan penilai, pemberian belas jasa dan pengolaan, pembangunan, penilaian, pemberian belas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Simamora (dalam Edi Sutrisno 2009;5).

Sementara itu, Schuler, et.al (1992) mengartikan manajemen sumber daya manusia, merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. (dalam Sutrisno,2013;6).

Menurut Samsudin (2010;22) Sumber Daya Manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian belas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

Manajemen Sumber Daya Manusia Adalah kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Gouzali (dalam Kadarisman, 2013;5).

Menurut Didit Darmawan (2013;1), Sumber Daya Manusia adalah perwujudan dari kemampuan terpadu daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotifasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan.

French (dalam Notoatmodjo, 2009;86), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai penarikan, seleksi pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Menurut Siagian (2013;112), pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Stoner, James AF & R. Edward Freeman (dalam Effendi, 2015;224), mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Menurut Rachman (2009:84) mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu: Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah; Untuk

mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Adapun pengawasan menurut Robert Kreitner (dalam Zulkifli dan Moris Adidi Yogia, 2014;139), manajem pengawasan akan efektif berjalan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Integrasi, pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhan organisasi atau built in control.
2. Objektif, system pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang objektif.
3. Akurat, system pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang akurat.
4. Tepat waktu, informasi yang dilibatkan kepada system kontrol harus tepat waktu.
5. Fleksibel, system pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dan penyesuaian.

Menurut Manullang (2004:173), mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut.

1. Menetapkan standar pelaksanaan
2. Mengadakan penilaian (evaluate)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correction action)

Sehubungan dengan upaya mengoptimisasikan tugas serta pencapaian tujuan pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang baik terhadap beredarnya depot isi ulang yang mengandung zat-zat berbahaya di Kota Pekanbaru, maka pimpinan organisasi (selaku pihak yang mengawasi) dituntut menerapkan sistem manajemen pengawasan yang baik.

Pentingnya pengawasan didasarkan atas perubahan yang sering terjadi di dalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi.

6. Proses **Produksi dan Kualitas Air Minum Isi Ulang**

Kontaminan utama yang terdapat dalam sumber-sumber penyediaan air dapat dibedakan sebagai :

1. Bakteri patogen
2. Kekeruhan atau turbiditas dan padatan tersuspensi
3. Warna
4. Rasa dan bau
5. Senyawa organik dan anorganik terlarut
6. Kesadahan dan
7. Gas-gas terlarut

Sedangkan tujuan penggunaan air bisa di bedakan antara lain:

1. Keperluan domestik, (minum, memasak, mandi, cuci, kakus).
2. Sistem proses
3. Uap/steam
4. Sistem pendingin
5. Reaktan

Di maksud dengan Air Minum adalah air yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung di minum. (peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2005 tentang pengawasan pemeriksaan kualitas air.

6.1 Proses pengolahan Air Minum Isi Ulang

Urutan proses produksi air minum isi ulang adalah sebagai berikut :

a. Penampungan air baku

Air baku yang di ambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki air dan selanjutnya ditampung dalam bak tendon. Bak tendon dibuat dari bahan tara pangan (*food grade*) dan bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air.

Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas:

1. Khusus digunakan untuk air minum
2. Mudah dibersihkan dan didesinfektan, diberi pengaman.
3. Harus mempunyai "manhole"
4. Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran.

Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi. Tangki, selang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) tahan korosi dan kimia yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali.

b. Penyaringan bertahap

Tahapan penyaringan antara lain terdiri dari:

1. Saringan berasal dari pasir atau *sandfilter*
2. Saringan karbon aktif atau *carbon filter*
3. Saringan halus atau *micro filter*.

c. Desinfeksi

Desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh kuman patogen. Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (O₃) berlangsung dalam tangki pencampur ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06-0,1 ppm. Tindakan desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 mm atau kekuatan 2.537 derajat Angstrom. Proses desinfeksi sinar ultra violet yaitu dengan melewatkan air kedalam tabung atau pipa yang disinari dengan lampu ultra violet.

d. Pengisian

Pengisian tempat air (wadah) dilakukan dengan menggunakan alat serta dilakukan dalam tempat pengisian yang *hygienis*.

e. Penutupan

Penutupan tempat air (wadah) dapat dilakukan dengan tutup yang di bawa konsumen dan atau yang disediakan oleh Depot air Minum. Pemilihan satuan-satuan operasi maupun proses yang digunakan untuk pengolahan air sangat tergantung pada kualitas dan jenis bahan baku serta tujuan penggunaan dari air yang telah diolah. Suatu unit pengolahan air bisa melibatkan bagian-bagian kecil dari satuan operasi dan proses, tetapi bisa juga melibatkan hampir semua satuan operasi dan proses yang ada.

6.2. Syarat-syarat Air Minum Isi Ulang

Syarat-syarat kualitas AMIU sebagai berikut :

1. Fisika

Parameter yang diperiksa seperti bau, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu, warna.

2. Kimia

Kimia Anorganik parameter yang diperiksa seperti air raksa, Aluminium, Mangan, Natrium, Nitrat, Nitrit, Perak, PH, Selenium, Seng, Sianida, Sulfida, Tembaga, Timbal.

Kimia Organik parameter yang diperiksa zat organik sebagai KMnO_4

3. Mikrobiologi

Parameter yang diperiksa seperti E. Coli, Koliform tinja dan total Koliform.


B. Kerangka Pikiran

Optimalisasi pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru membutuhkan penataan fungsi manajemen yang baik, yakni proses pengawasan terhadap keamanan produk yang dilakukan pimpinan yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beserta pegawai/petugas di lapangan. Sasaran yang diharapkan dari proses pengawasan tersebut tercapainya tujuan organisasi yakni sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yaitu “Makanan dan Minuman terjamin aman, bermanfaat dan bermutu.” Selain itu diharapkan dengan adanya pengawasan dapat menekan serendah mungkin kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, seperti masih

ditemukannya Kualitas Depot Air Isi Ulang yang tidak layak di konsumsi dan mengandung bahan berbahaya.

Berdasarkan pandangan ini dapatlah digambarkan kerangka pikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis 2021

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dalam menafsirkan istilah ataupun konsep terkait penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Administrasi adalah proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.
2. Organisasi adalah wadah pelaksanaan kegiatan sekelompok manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa atau dengan senang hati.
4. Pengawasan yang dimaksud disini yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan pimpinan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beserta bawahannya dalam rangka pengawasan air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin aman, bermanfaat, dan bermutu, yang ditinjau dari indikator:
 - a. Menetapkan standar
 - b. Melakukan tindakan penilaian
 - c. Melakukan tindakan perbaikan.
5. Menetapkan standar yakni menetapkan tolak ukur yang akan digunakan sebagai alat acuan bagi setiap organisasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Indikator menetapkan standar sehubungan dengan pengawasan Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dinilai dari:

- a. Menentukan syarat produksi air, yaitu menentukan standar baku yang harus dipatuhi oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam proses produksi terkait dengan persyaratan higiene sanitasi, yang mencakup

aspek tempat; peralatan; dan penjamah, agar air minum yang diproduksi terjamin kualitasnya atau tidak membahayakan kesehatan konsumennya.

- b. Menentukan parameter kualitas air, yaitu menentukan standar pengukuran terhadap kualitas air minum depot air minum isi ulang, yang akan digunakan untuk menilai sejauhmana air minum yang diproduksi dan dipasarkan telah memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan untuk menjamin kualitas air minum aman untuk dikonsumsi.

6. Melakukan tindakan penilaian: adalah tahap kegiatan dalam rangka pengawasan untuk menilai sejauhmana ketentuan dan standar yang ditetapkan telah dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak yang diawasi.

Adapun tindakan penilaian yang dilakukan dalam rangka pengawasan Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dinilai dari:

- a. Peninjauan langsung, yaitu melakukan inspeksi ke Depot Air Minum Isi Ulang untuk menilai secara langsung kegiatan produksi yang dilaksanakan.
- b. Mengevaluasi kinerja, yaitu pengecekan kualitas air minum depot air minum isi ulang yang diproduksi dan atau diedarkan dengan cara pemeriksaan kualitas air minum secara berkala sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan.

7. Melakukan tindakan perbaikan: adalah merupakan tahap mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan proses pengawasan.

Adapun tindakan perbaikan yang dilakukan dalam rangka pengawasan Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dinilai dari:

- a. Memperbaiki jika terdapat kesalahan atau penyimpangan, yaitu tindakan perbaikan untuk penyempurnaan kedepannya atas kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dengan cara memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pengelola usaha depot air minum isi ulang.
 - b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan, yaitu pemberian sanksi bagi produsen ataupun pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan faktor lain yang berkaitan dengan produk tersebut.
8. Dinas Kesehatan yang merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal pada seluruh masyarakat karena Dinas Kesehatan merupakan motor penggerak utama yang akan mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dinas kesehatan mempunyai kewajiban yang harus dijalankan dan harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Kewajiban tersebut antara lain: pengembangan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, mengupayakan kafarmasian dan perbekalan kesehatan, menghupayakan kesehatan ibu, anak, dan KB, perbaikan gizi masyarakat, dan mengupayakan kesehatan remaja dan lansia.

D. Operasional Variabel

Perincian konsep operasional dan operasional variabel dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel II.1. Operasional Variabel Pengawasan Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala pengukuran
Pengawasan: adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sdah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang, 2004;173)	Pengawasan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1. Menetapkan standar	a. Menentukan syarat produksi air b. Menentukan parameter kualitas air	Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana
		2. Melakukan tindakan penilaian	a. Melakukan peninjauan langsung b. Mengevaluasi kinerja	Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana
		3. Melakukan tindakan perbaikan	a. Memperbaiki jika terdapat kesalahan atau penyimpangan b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan	Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya

disebut sebagai variabel penelitian. (Sugiyono, 2008;107). Adapun Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kategori dan skor sebagai berikut:

Kategori	Skor
Setuju	3
Cukup Setuju	2
Kurang Setuju	1

Berdasarkan skala pengukuran tersebut maka untuk mengetahui Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, maka dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator dengan kategori sebagai berikut :

- **Telaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap seluruh indikator pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Sudi Pada Kecamatan Bukit Raya) mencapai presentase 67%-100%.
- **CukupTelaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap seluruh indikator pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Sudi Pada Kecamatan Bukit Raya)mencapai presentase 34%-66%.
- **Kurang Telaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap seluruh indikator pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru(Sudi Pada Kecamatan Bukit Raya) mencapai presentase 1%-33%.

Selanjutnya pengukuran untuk masing-masing indikator dilakukan berdasarkan kategori bedrikut:

1. Menetapkan Standar, dikatakan:

- **Telaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator menetapkan standar dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 67%-100%.
- **CukupTelaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator menetapkan standar dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 34%-66%.
- **Kurang Telaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator menetapkan standar dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 1%-33%.

2. Melakukan Tindakan Penilaian, dikatakan:

- **Telaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan tindakan penilaian dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 67%-100%.
- **CukupTelaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Melakukan Tindakan Penilaian dalam pengawasan

kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 34%-66%.

- Kurang Telaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Melakukan Tindakan Penilaian dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 1%-33%.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan, dikatakan:

- Telaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan tindakan perbaikan dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 67%-100%.
- Cukup Telaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan tindakan perbaikan dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 34%-66%.
- Kurang Telaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan tindakan perbaikan dalam pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencapai presentase 1%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Metode penelitian kuanitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. (Sugiyono; 2017;7).

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai daerah penelitian yang melaksanakan tugas melakukan proses pengawasan terhadap produksi air bersih isi ulang Kota Pekanbaru dengan alasan banyaknya ditemukan depot air minum isi ulang serta ada keluhan mengenai kualitas air di Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017;80). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2017;81).

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Umum dan Staf UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air pada Kesehatan Kota Pekanbaru serta seluruh Depot Air Minum Isi Ulang di 3 kelurahan pada Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang memiliki izin usaha. Populasi dan sampel penelitian ini seperti pada tabel berikut:

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Sub Populasi	Populasi	Responden	Persentase (%)
1.	Ka Dinas	1	1	100 %
2.	Kabid Kesehatan Masyarakat	1	1	100 %
3.	Ka. Sub Bagian Umum	1	1	100 %
4.	Staf UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air	1	1	100 %
5.	Pengelola Usaha DAMIU di 3 Kelurahan pada Kecamatan Bukit Raya:			
	• Kel. Air Dingin	26	26	100%
	• Kel. Tangkerang Selatan	23	23	100%
	• Kel. Simpang Tiga	13	13	100%
	Jumlah	66	66	-

Sumber: Data Olahan 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2017;81).

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya digunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel bila penentuan sampel dilakukan atas pertimbangan tertentu. Dalam kaitan ini pertimbangannya yaitu bahwa yang ditetapkan sebagai sampel dianggap pihak yang memahami mengenai pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lainnya adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data primer

Data yang didapat secara langsung dari responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Pengawasan

terhadap usaha Depot Air Minum oleh Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru (Studi pada kecamatan Bukit Raya).

2. Data Sekunder

Data yang menggambarkan situasi tempat penelitian dan mendukung hasil penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dari penelaah, referensi – referensi atau peraturan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kuesioner

Kuesioner yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban yang disebarkan kepada responden, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru).

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi–informasi atau keterangan–keterangan.

c. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati sebagai objek kajian dari penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Dalam hal ini dokumen yang dikumpulkan berupa gambar, misalnya, foto, dan lain-lain.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis mengklasifikasikannya sesuai dengan jenis data. Selanjutnya data dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung seperti dari konsep, teori maupun perundang-undangan. Kemudian dari hasil analisis diambil suatu kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian ini yaitu seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel III.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Jul – Agu 2021				Sep. 2021				Okt – Des 2021				Jan – Feb. 2022				Mar 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Revisi Kuesioner																				
5.	Rekomendasi survey																				
6.	Survey lapangan																				
7.	Analisis data																				
8.	Penyusunan laporan hasil penelitian																				
9.	Konsultasi revisi skripsi																				
10.	Ujian komprehensif																				
11.	Revisi skripsi																				
12.	Pengandaan skripsi																				

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dasar pembentukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan lainnya.

Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan anggaran dinas.
- b. pengelolaan keuangan dinas.
- c. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.

- e. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
- f. pengoordinasian dan pengawasan semua urusan bidang kesehatan serta penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.
- g. pelaksanaan penerapan kebijakan di bidang kesehatan.
- h. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- i. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai Visi: “Masyarakat sehat,mandiri dan berkeadilan di Kota Pekanbaru.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan Misi sebagai berikut:

- Memantapkan Manajemen Kesehatan yang Dinamis dan Akuntabel.
- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta.
- Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Merata dan Berkeadilan.
- Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan

B. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Sumber Daya, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prsarana Fisik.
 2. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
 3. Seksi Farmasi dan Alkes.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 3. Seksi Sueveilans dan Imunisasi.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan.
 2. Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu.
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 59 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk dalam

organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yaitu pembentukan UPTD Puskesmas di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru, UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air, dan UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Berdasarkan Peraturan Walikota Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 59 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada Pasal 3 ayat (1) adalah terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional


Tugas masing-masing Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Berdasarkan Peraturan Walikota Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 59 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional di bidang kesehatan dan menjadi koordinator administrasi bagi Puskesmas yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional di bidang pemeriksaan kualitas air.

- (3) UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional Farmasi dan Logistik Kesehatan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru seperti pada gambar berikut:

Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini berjumlah 66 orang yang terdiri dari seorang Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beserta 3 staf/pegawainya, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; Kepala Sub Bagian Umum; dan Staf UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air; serta 62 Pengelola Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di 3 Kelurahan pada Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang telah memiliki izin. Adapun identitas responden penelitian ini berdasarkan tingkat usia dan tingkat pendidikannya diuraikan sebagai berikut:

A1. Tingkat Umur Responden

Keadaan tingkat umur responden dalam penelitian ini adalah seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel V.1. Tingkat Umur Responden

No.	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	-	-
2.	20 – 29 tahun	14	21,2
3.	30 – 39 tahun	29	43,9
4.	40 – 49 tahun	18	27,3
5.	> 50 tahun	5	7,6
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 66 responden penelitian yang digunakan, terdapat sebanyak 14 responden atau 21,2% dengan tingkat umur 20 – 29 tahun, 29 responden atau 43,9% dengan tingkat umur 30 – 39 tahun,

18 responden atau 27,3% dengan tingkat umur 40 – 49 tahun, dan 5 responden atau 7,6% dengan tingkat umur > 50 tahun. Dengan demikian, responden terbanyak dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki tingkat umur 30 – 39 tahun.

A2. Tingkat Pendidikan Responden

Keadaan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel V.2. Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	SLTA/Sederajat	38	57,6
2.	DIII	14	21,2
3.	S1	12	18,2
4.	S2	2	3,0
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 66 responden penelitian yang digunakan, terdapat sebanyak 38 responden atau 57,6% dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat; 14 responden atau 21,2% dengan tingkat pendidikan DIII; 12 orang atau 18,2% dengan tingkat pendidikan S1; dan 2 orang atau 3,0% dengan tingkat pendidikan S2. Dengan demikian, responden terbanyak dalam penelitian ini adalah yang memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat.

B. Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang cukup penting dalam setiap aktivitas atau kegiatan, baik pengawasan terhadap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekelompok orang pada suatu organisasi atau instansi maupun berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di kalangan masyarakat.

Hal ini disebabkan karena dengan adanya pengawasan yang efektif maka aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat berlangsung dengan semestinya sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terealisasi secara optimal.

Pengawasan pada hakekatnya dapat berlangsung secara internal dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah dan pengawasan oleh pihak pemerintah terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat. Pengawasan yang berlangsung secara internal dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah antara lain yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap kinerja bawahan, sehingga kinerja yang ditampilkan bawahan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu pengawasan pihak pemerintah terhadap masyarakat antara lain seperti pengawasan terhadap berbagai kegiatan jenis usaha yang dilakukan, dengan tujuan agar masyarakat dapat menjalankan usahanya secara teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat pada hakekatnya didasarkan atas suatu kewenangan yang dimiliki. Karena setiap tindakan badan/lembaga serta pejabat pemerintahan dalam administrasi negara harus berdasarkan kewenangan yang ditetapkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Pasal 1 poin (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa: “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah

kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Keadaan ini membuka peluang pengembangan berbagai jenis bidang usaha bagi masyarakat, antara lain seperti jenis usaha dibidang penyediaan air minum isi ulang yang mana cukup pesat perkembangannya dewasa ini, salah satunya yaitu di Kota Pekanbaru.

Pengelolaan usaha dibidang penyediaan air minum isi ulang dilaksanakan dengan mengoperasikan Depot Air Minum Isi Ulang yang memproduksi dan memasarkan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dalam upaya untuk menjamin agar kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh Depot Air Minum Isi Ulang memenuhi syarat kesehatan sehingga aman dikonsumsi masyarakat, maka pihak pemerintah daerah melakukan pengawasan melalui instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,

Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian, juga diikuti tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain seperti usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Jenis usaha ini berkembang cukup pesat mengingat permintaan akan air bersih yang kian hari semakin meningkat dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama di wilayah perkotaan.

Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang memproduksi dan memasarkan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari tentunya harus

benar-benar terjamin kualitas produknya sesuai dengan standar higiene sanitasi dan persyaratan kualitas air minum yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya juga dapat mempengaruhi kualitas kesehatannya. Oleh sebab itu, untuk menjamin agar kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang telah sesuai dengan standar yang aman bagi kesehatan, maka pihak pemerintah memandang perlu untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam proses administrasi negara atau administrasi publik. Hal ini disebabkan karena melalui proses pengawasan yang dilakukan maka suatu lembaga publik/pemerintahan dapat mengetahui sejauhmana keputusan-keputusan di bidang administrasi negara yang diterapkan telah dipatuhi atau dijalankan oleh pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pengawasan, maka pihak instansi pelaksana pengawasan perlu menerapkan suatu langkah-langkah pengawasan yang sistematis agar pengawasan yang dilakukan dapat berlangsung efektif. Demikian pula halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Adapun langkah-langkah pengawasan yang perlu dilakukan yaitu menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan.

B.1.1. Menetapkan standar

Menetapkan standar perlu dilakukan oleh organisasi/instansi pelaksana pengawasan agar pengawasan yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif. Standar yang ditetapkan merupakan tolok ukur bagi organisasi/instansi pelaksana pengawasan dalam melakukan kegiatan pengawasan. Demikian pula halnya dengan pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang, maka standar yang perlu ditetapkan sebagai acuan dalam pengawasan yaitu syarat produksi air dan parameter kualitas air.

1. Menentukan syarat produksi air

Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkannya aman untuk dikonsumsi, maka usaha Depot Air Minum Isi Ulang harus mematuhi ketentuan mengenai syarat produksi air. Syarat produksi air yang dimaksud adalah standar baku yang harus dipatuhi oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam produksi, sehingga air minum yang diproduksi terjamin kualitasnya atau tidak membahayakan kesehatan konsumennya.

Dari hasil penelitian mengenai syarat produksi air pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru, diperoleh hasil seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel V.3. Tanggapan Responden Tentang Menentukan Syarat Produksi Air

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	21	31,8
2.	Cukup Setuju	43	65,2
3.	Kurang Setuju	2	3,0
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel di atas bahwa dari 66 orang responden, yang menyatakan Setuju ada sebanyak 21 orang atau 31,8%; yang menyatakan Cukup Setuju ada sebanyak 43 orang atau 65,2%; dan yang menyatakan Kurang Setuju hanya 2 orang atau 3,0%. Dengan demikian, sebagian besar responden menyatakan Cukup Setuju tentang menetapkan syarat produksi air. Hal ini berarti Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang telah menetapkan syarat proses produksi yang cukup jelas untuk menilai kualitas air minum yang diproduksi.

Pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang harus mematuhi ketentuan mengenai syarat produksi air, agar air minum yang diproduksi terjamin kualitasnya dan aman untuk dikonsumsi. Mengenai syarat produksi air pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut dari wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjelaskan sebagai berikut:

“Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru itu mengeluarkan sertifikat hygiene sanitasi bahwa Depot Air Minum Isi Ulang untuk mendapatkan sertifikat hygiene sanitasi harus memenuhi syarat hygiene sanitasi tempatnya dan juga kualitas tempat air minumnya.” (Wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tanggal 23 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka syarat produksi air pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang mencakup hygiene sanitasi yang terkait dengan tempatnya

dan juga kualitas tempat air minumnya. Mengenai syarat hygiene sanitasi air minum. Menurut Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pada Pasal 1 poin 3 bahwa: “Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.”

Lebih lanjut mengenai hygiene sanitasi dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pada Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek:
 - a. tempat;
 - b. peralatan; dan
 - c. penjamah.
- (2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit;
 - b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 - c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;
 - f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
 - g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - h. ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik;

- i. kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
 - j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan
 - k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.
- (3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfeksi ulang.
 - b. mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;
 - c. tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
 - d. wadah/galon untuk air baku atau Air Minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan
 - e. wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.
- (4) Aspek Penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*); dan
 - b. berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan sehubungan dengan pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pihak Dinas pada dasarnya telah cukup baik dalam mengkomunikasikan kepada pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang mengenai syarat produksi air yang harus dipatuhi. Hal ini antara lain mencakup kelayakan higiene sanitasi dari tempat usaha dan peralatan yang digunakan dalam

kegiatan produksi. Selain itu terpenuhinya kelayakan higiene sanitasi dalam memproduksi air minum pada Depot Air Minum Isi Ulang digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan sertifikat higiene sanitasi.

2. Menentukan parameter kualitas air

Selain menentukan syarat produksi air, maka dalam rangka pengawasan kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang juga perlu ditentukan standar baku mengenai parameter kualitas air. Parameter kualitas air merupakan persyaratan kualitas air yang harus dipatuhi oleh pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang, agar air yang diproduksi dan dipasarkan aman untuk dikonsumsi atau tidak membahayakan kesehatan konsumennya.

Dari hasil penelitian mengenai parameter kualitas air pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru, diperoleh hasil berupa tanggapan responden seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel V.4. Tanggapan Responden Tentang Menetapkan Parameter Kualitas Air

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	18	27,3
2.	Cukup Setuju	47	71,2
3.	Kurang Setuju	1	1,5
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel di atas bahwa dari 66 orang responden penelitian yang digunakan, yang menyatakan Setuju terdapat sebanyak 18 orang atau 27,3%; yang menyatakan Cukup Setuju terdapat sebanyak 47 orang atau 71,2%; dan , yang menyatakan Kurang Setuju hanya 1 orang atau

1,5%; Dengan demikian berdasarkan data di atas bahwa responden terbanyak menyatakan Cukup Setuju. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden cukup setuju bahwa Dinas Kesehatan melakukan pengawasan usaha Depot Air Minum Isi Ulang dengan menetapkan parameter kualitas air yang jelas untuk menilai kualitas air minum yang diproduksi.

Pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang harus mematuhi ketentuan mengenai parameter kualitas air, agar air minum yang diproduksi terjamin kualitasnya dan aman untuk dikonsumsi. Sehubungan standar baku mengenai parameter kualitas air, dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjelaskan sebagai berikut:

“Parameter Kualitas Air pada Depot Air Minum Isi Ulang yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah berdasarkan Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.” (Wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tanggal 23 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka parameter kualitas air yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sehubungan dengan pengawasan kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang adalah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Selanjutnya mengenai parameter kualitas air tersebut, dijelaskan di dalam Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pada Pasal 3 ayat (1), yaitu: “Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radiaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.”

Sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010 tersebut, maka parameter wajib kualitas air adalah persyaratan kualitas air yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara air minum, dalam hal ini yaitu usaha Depot Air Minum Isi Ulang, sedangkan parameter tambahan kualitas air adalah persyaratan kualitas air tambahan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai dengan kondisi kualitas lingkungan masing-masing daerah. Untuk lebih jelasnya parameter wajib dan parameter tambahan mengenai kualitas air sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010 seperti terlampir pada Lampiran 4.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan sehubungan dengan pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Dinas Kesehatan belum cukup memadai dalam mengkomunikasikan kepada pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang mengenai parameter kualitas air yang menjadi standar dalam penilaian kualitas air minum. Dengan demikian maka sebagian pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pekanbaru masih kurang memahami dengan baik mengenai parameter kualitas air minum yang menjadi standar dalam penilaian kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh Depot Air Minum Isi Ulang tersebut.

Untuk mengetahui kategori pelaksanaan dari indikator menetapkan standar, maka keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator tersebut dilakukan rekapitulasi seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel V.5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Menetapkan Standar

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban Responden						Total	
		Setuju (skor = 3)		Cukup Setuju (skor = 2)		Kurang Setuju (skor = 1)			
		Resp.	Skor	Resp.	Skor	Resp.	Skor	Jlh Resp.	Skor Jawaban
1.	Menentukan syarat produksi air	21	63	43	66	2	2	66	131
2.	Menentukan parameter kualitas air	18	54	47	94	1	1	66	149
Jumlah								280	
Skor Maksimum Jawaban Responden		Jumlah Responden x Skor Jawaban Tertinggi x Jumlah Item Penilaian = $66 \times 3 \times 2 = 396$							
Persentase Jawaban Responden		Total Skor Jawaban Responden/Skor Maksimum Jawaban Responden x 100% = $280/396 \times 100\% = 70,7\%$							
Kategori		Terlaksana							

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total skor jawaban responden terhadap indikator menetapkan standar adalah sebesar 280, dan skor maksimum jawaban responden adalah 396, sehingga persentase hasil jawaban responden terhadap indikator tersebut mencapai 70,7%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor jawaban responden terhadap indikator menetapkan standar berada pada kategori Terlaksana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari indikator menetapkan standar, pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pekanbaru adalah dengan kategori Terlaksana. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut,

pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah menetapkan standar yang terdiri dari syarat produksi air dan parameter kualitas air yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

B.1.2. Melakukan tindakan penilaian

Setelah dilakukan penetapan standar yang digunakan dalam melakukan pengawasan, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan tindakan penilaian. Tindakan penilaian perlu dilakukan oleh pihak organisasi/instansi pelaksana pengawasan untuk menilai sejauhmana ketentuan dan standar yang ditetapkan telah dapat dipatuhi oleh pihak yang diawasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi atau peninjauan langsung dan mengevaluasi kinerja pihak yang diawasi dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan.

1. Melakukan peninjauan langsung

Peninjauan langsung merupakan suatu kegiatan yang cukup penting dilakukan dalam rangka pengawasan. Hal ini disebabkan karena melalui peninjauan langsung, maka pihak organisasi/instansi pelaksana pengawasan dapat menilai secara langsung kondisi objek yang diawasi. Demikian pula halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

Dari hasil penelitian mengenai melakukan peninjauan langsung yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di

Kota Pekanbaru, diperoleh hasil berupa tanggapan responden seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang Melakukan Peninjauan Langsung

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	23	34,8
2.	Cukup Setuju	43	65,2
3.	Kurang Setuju	-	-
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel di atas bahwa dari 66 orang responden penelitian yang digunakan, yang menyatakan Setuju terdapat sebanyak 23 orang atau 34,8%; dan yang menyatakan Cukup Setuju ada sebanyak 43 orang atau 65,2%. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan Cukup Setuju mengenai melakukan peninjauan langsung yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

Dari penganatan yang penulis lakukan di lapangan diketahui bahwa dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada Depot Air Minum Isi Ulang, maka pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Kegiatan peninjauan langsung yang dilakukan ini tentunya diharapkan akan menghasilkan informasi yang penting bagi pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk mengetahui sejauhmana kegiatan usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang dijalankan dalam mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

2. Mengevaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja yang dimaksud yaitu kegiatan organisasi/instansi pelaksana pengawasan untuk menilai sejauhmana kesesuaian keadaan objek yang diawasi dengan ketentuan mengenai standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka pengawasan agar untuk dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Demikian pula halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Dalam kaitan ini maka Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menilai kesesuaian kualitas air minum yang diproduksi pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang dengan standar baku yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kinerja yang dilakukukan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekabaru, diperoleh hasil berupa tanggapan responden seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.7. Tanggapan Responden Tentang Mengevaluasi Kinerja

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	26	39,4
2.	Cukup Setuju	38	57,6
3.	Kurang Setuju	2	3,0
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 66 orang responden penelitian yang digunakan, yang menyatakan Setuju terdapat sebanyak 26 orang atau 39,4%; yang menyatakan Cukup Setuju terdapat sebanyak 38 orang atau 57,6%; dan yang menyatakan Kurang Setuju hanya sebanyak 2 orang atau 3,0%; Dengan demikian responden terbanyak menyatakan Cukup Setuju mengenai evaluasi kinerja yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Hal ini berarti bahwa responden pada umumnya cukup setuju bahwa Dinas Kesehatan melakukan penilaian kualitas air minum yang diproduksi isaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam rangka pengawasan.

Terkait dengan kegiatan mengevaluasi kinerja sehubungan pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjelaskan sebagai berikut:

“Sesuai ketentuan Permenkes No. 736 tahun 2010, penilaian terhadap kualitas air minum dilakukan pengujian fisik 1 bulan sekali, pengujian kimia 3 bulan sekali, dan radiologi 1 bulan sekali.” (Wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tanggal 23 Maret 2022)

, Berdasarkan penjelasan di atas, maka penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan usaha Depot Air Minum Isi Ulang mencakup pengujian fisik, kimia dan radiologi. Hal ini perlu dilakukan agar air minum yang diproduksi dan

dipasarkan usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut terjamin kualitasnya dan aman untuk dikonsumsi.

Sementara itu dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan diketahui bahwa sehubungan dengan pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, maka pihak Dinas melalui petugas teknis laboratorium melakukan pengambilan sampel air minum secara langsung dari masing-masing Depot Air Minum Isi Ulang secara periodik setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk memeriksa atau mengecek kualitas air minum yang diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang tersebut. Pemeriksaan atau pengecekan sampel air minum yang berasal dari Depot Air Minum Isi Ulang tersebut dilakukan pada fasilitas laboratorium pemeriksaan sampel air minum yang dioperasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya menurut ketentuan Permenkes No. 492 tahun 2010, pada Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa: “Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:

- a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya;
- b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
- c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
- d. Analisis hasil pengujian laboratorium;
- e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
- f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.”

Untuk mengetahui kategori pelaksanaan dari indikator melakukan tindakan penilaian, maka keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator tersebut dilakukan rekapitulasi seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel V.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Melakukan Tindakan Penilaian

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban Responden						Total	
		Setuju (skor = 3)		Cukup Setuju (skor = 2)		Kurang Setuju (skor = 1)			
		Resp.	Skor	Resp.	Skor	Resp.	Skor	Jlh Resp.	Skor Jawaban
1.	Melakukan peninjauan langsung	23	69	43	86	-	-	66	155
2.	Mengevaluasi kinerja	26	78	38	76	2	-	66	154
Jumlah								309	
Skor Maksimum Jawaban Responden		Jumlah Responden x Skor Jawaban Tertinggi x Jumlah Item Penilaian = $66 \times 3 \times 2 = 396$							
Persentase Jawaban Responden		Total Skor Jawaban Responden/Skor Maksimum Jawaban Responden x 100% = $309/396 \times 100\% = 78,0\%$							
Kategori		Terlaksana							

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total skor jawaban responden terhadap indikator melakukan tindakan penilaian adalah sebesar 309, dan skor maksimum jawaban responden adalah 396, sehingga persentase hasil jawaban responden terhadap indikator tersebut mencapai 78,0%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor jawaban responden terhadap indikator melakukan tindakan penilaian berada pada kategori Terlaksana.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari indikator melakukan tindakan penilaian, pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kota Pekanbaru adalah dengan kategori Terlaksana. Hal ini disebabkan karena dalam pengawasan tersebut Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah melakukan tindakan penilaian dengan cara melakukan peninjauan langsung

dan evaluasi atau penilaian kinerja objek yang diawasi yaitu terkait dengan kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

B.1.3. Melakukan tindakan perbaikan

Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pengawasan yang efektif adalah adanya upaya untuk melakukan tindakan perbaikan untuk penyempurnaan berdasarkan informasi yang didapat dari hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Tindakan perbaikan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan terhadap standar yang ditemukan di lapangan. Di samping itu tindakan perbaikan juga dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Memperbaiki jika terdapat kesalahan atau penyimpangan

Dari proses pengawasan yang dilakukan, kemungkinan akan diperoleh informasi mengenai kesalahan atau penyimpangan yang terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan. Jika pada proses pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/instansi ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, maka diperlukan tindakan perbaikan untuk penyempurnaan kedepannya. Demikian pula halnya sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

Dalam pengelolaan usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang memproduksi dan memasarkan air minum, harus memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak pemerintah. Jika kualitas air minum yang diproduksi dan

dipasarkan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, berarti telah terjadi kesalahan atau penyimpangan. Dalam kaitan ini maka pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga harus berupaya memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan tersebut.

Dari hasil penelitian mengenai memperbaiki jika terdapat kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru, diperoleh hasil berupa tanggapan responden seperti pada tabel berikut:

Tabel V.9. Tanggapan Responden Tentang Memperbaiki Jika Terdapat Kesalahan atau Penyimpangan

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	21	31,8
2.	Cukup Setuju	41	62,1
3.	Kurang Setuju	4	6,1
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 66 orang responden penelitian yang digunakan, terdapat sebanyak 21 orang atau 31,8% yang menyatakan Setuju, sebanyak 41 orang atau 62,1% yang menyatakan Cukup Setuju, dan hanya 4 orang atau 6,1% yang menyatakan Kurang Setuju. Dengan demikian responden terbanyak adalah menyatakan Cukup Setuju mengenai memperbaiki jika terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup kepada pengelola Depot Air

Minum Isi Ulang untuk perbaikan apabila ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan terhadap syarat produksi dan persyaratan kualitas air yang ditetapkan.

Sementara itu dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan sehubungan dengan pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pihak Dinas melalui petugas teknis pengawasan kualitas air minum telah cukup memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan syarat produksi dan kualitas air minum sehingga air minum yang diproduksi dan dipasarkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan serta aman untuk dikonsumsi masyarakat yang menjadi konsumennya.

Pengawasan pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah, akan tetapi jika dari hasil pengawasan ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan, maka diharapkan segera dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Dengan demikian pihak yang diawasi dapat menampilkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

2. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan

Pemberian sanksi merupakan suatu cara yang cukup penting untuk dilakukan dalam rangka pengawasan. Dengan adanya kebijakan pemberian sanksi, maka diharapkan dapat memotivasi pihak yang diawasi untuk selalu patuh dan taat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, kebijakan pemberian sanksi juga penting untuk memberikan efek jera kepada pihak yang

diawasi yang ditemukan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang ditetapkan, agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedepannya. Demikian pula halnya sehubungan dengan pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian mengenai pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru, diperoleh hasil berupa tanggapan responden seperti pada tabel berikut:

Tabel V.10. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan atau Penyimpangan

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	24	36,4
2.	Cukup Setuju	39	59,1
3.	Kurang Setuju	3	4,5
Jumlah		66	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 66 orang responden penelitian yang digunakan, terdapat sebanyak 24 orang atau 36,4% yang menyatakan Setuju; sebanyak 39 orang atau 59,1%; dan hanya 3 orang atau 4,5% yang menyatakan Kurang Setuju. Dengan demikian responden terbanyak menyatakan Cukup Setuju mengenai pemberian sanksi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan yang dilakukan usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

Terkait dengan pemberian sanksi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjelaskan sebagai berikut:

“Sanksi yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kepada usaha Depot Air Minum Isi Ulang adalah pertama memberikan teguran secara lisan, lalu apabila pihak pengelola usaha masih belum juga mematuhi ketentuan yang ditetapkan, itu disertai pembinaan dari sanitarian Puskesmas yang melakukan, lalu setelah dibina atau pembinaan masih juga dilakukan penyimpangan lalu diberikan teguran secara lisan, dan kalau teguran secara lisan tidak dihiraukan, maka masih juga ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi yang terberat yaitu pencabutan sertifikat hygiene sanitasi.” (Wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tanggal 23 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas maka pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang terhadap adanya temuan pelanggaran atau penyimpangan dari standar yang ditetapkan dilakukan secara bertahap yaitu diawali dengan pemberian teguran. Apabila teguran yang disampaikan belum mendapat respon yang baik oleh pihak pengelola usaha, maka dilanjutkan dengan pembinaan oleh sanitarian. Selanjutnya jika dianggap teguran dan pembinaan yang dilakukan belum menunjukkan hasil berupa kepatuhan terhadap ketentuan, maka diberikan teguran secara lisan, dan kemudian memberikan sanksi pencabutan sertifikat hygiene sanitasi apabila teguran secara lisan yang disampaikan juga belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Pemberian sanksi pada dasarnya merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberian sanksi yang diterapkan oleh

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang terhadap adanya temuan pelanggaran atau penyimpangan, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau penyimpangan tersebut kedepannya.

Dari penjelasan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bahwa kasus pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak Depot Air Minum Isi Ulang yaitu tidak melakukan pengawasan internal berupa pemeriksaan kualitas air minum secara rutin. Adapun sanksi yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap Depot Air Minum Isi Ulang adalah memberikan peringatan secara lisan oleh petugas sanitarian dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Sementara itu dari observasi yang penulis lakukan di lapangan sehubungan dengan pengawasan kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, juga diketahui bahwa sebagian pihak pengelola Depot Air Minum Isi Ulang masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan secara internal terhadap fasilitas produksi dan kualitas air minum. Untuk itu maka pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru perlu memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif kepada pengelola Depot Air Minum Isi Ulang tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui kategori pelaksanaan dari indikator melakukan tindakan perbaikan tersebut, maka keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator tersebut dilakukan rekapitulasi seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel V.11. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban Responden						Total	
		Setuju (skor = 3)		Cukup Setuju (skor = 2)		Kurang Setuju (skor = 1)			
		Resp.	Skor	Resp.	Skor	Resp.	Skor	Jlh Resp.	Skor Jawaban
1.	Memperbaiki jika terdapat kesalahan atau penyimpangan	21	63	41	82	4	4	66	149
2.	Pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan	24	72	39	78	3	3	66	153
Jumlah								302	
Skor Maksimum Jawaban Responden		Jumlah Responden x Skor Jawaban Tertinggi x Jumlah Item Penilaian = $66 \times 3 \times 2 = 396$							
Persentase Jawaban Responden		Total Skor Jawaban Responden/Skor Maksimum Jawaban Responden x 100% = $302/396 \times 100\% = 76,3\%$							
Kategori		Terlaksana							

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total skor jawaban responden terhadap indikator melakukan tindakan perbaikan adalah sebesar 302, dan skor maksimum jawaban responden adalah 396, sehingga persentase hasil jawaban responden terhadap indikator tersebut mencapai 76,3%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor jawaban responden terhadap indikator melakukan tindakan perbaikan berada pada kategori Terlaksana.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari indikator melakukan tindakan perbaikan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kota Pekanbaru adalah dengan kategori Terlaksana. Hal ini disebabkan karena dalam pengawasan tersebut Dinas

Kesehatan Kota Pekanbaru telah melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, dan melakukan pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kota Pekanbaru, maka dilakukan rekapitulasi dari keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator penelitian tersebut seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel V.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

No.	Indikator	Total	
		Responen	Skor Jawaban
1.	Menetapkan standar	66	280
2.	Melakukan tindakan penilaian	66	309
3.	Melakukan tindakan perbaikan	66	302
Jumlah			891
Skor Maksimum Jawaban Responden		Jumlah Responden x Skor Jawaban Tertinggi x Jumlah Item Penilaian = $66 \times 3 \times 6 = 1.188$	
Persentase Jawaban Responden		Total Skor Jawaban Responden/Skor Maksimum Jawaban Responden x 100% = $891/1.188 \times 100\% = 75,0\%$	
Kategori		Terlaksana	

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total skor jawaban responden terhadap variabel Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap Kualitas Air Minum pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang adalah sebesar 891, dan skor maksimum jawaban responden adalah 1.188, sehingga persentase hasil jawaban responden terhadap variabel tersebut mencapai 75,0%.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor jawaban responden terhadap variabel penelitian berada pada kategori Terlaksana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum, khususnya yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kota Pekanbaru adalah dengan kategori Terlaksana. Hal ini karena dalam pengawasan terhadap kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan perbaikan.

C. Analisis Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang merupakan suatu implementasi kebijakan pemerintah, yang antara lain bertujuan agar air minum yang diproduksi dan dipasarkan usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut terjamin kualitasnya dan aman untuk dikonsumsi. Dengan begitu maka pihak pemerintah juga dapat melindungi masyarakat yang menjadi konsumennya.

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/instansi pemerintah, seperti halnya pada pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut pada dasarnya merupakan aktivitas yang cukup penting, terutama bagi masyarakat luas.


Akan tetapi dalam kenyataannya, untuk mencapai keberhasilan dalam pengawasan oleh suatu organisasi/instansi pemerintah juga bukan suatu hal yang mudah dan tidak terlepas dari kemungkinan adanya faktor penghambat. Hal ini disebabkan karena dalam aktivitas pengawasan tersebut selain ditentukan oleh kesiapan organisasi/instansi pelaksana pengawasan juga keadaan atau kondisi pihak yang diawasi.

Sehubungan faktor penghambat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Jadi kesadaran dari pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang itu untuk melakukan secara internal itu tidak semuanya patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan.” (Wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tanggal 23 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa faktor penghambat bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kota Pekanbaru adalah faktor kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut. Meskipun Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah berupaya secara maksimal untuk melakukan pengawasan, karena masih rendahnya kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan terhadap standar yang ditetapkan.

Maka dari itu kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang untuk mematuhi ketentuan mengenai standar kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan merupakan hal yang penting. Hal ini karena keterbatasan pihak instansi pengawas dalam melakukan pengawasan dan mengingat bahwa kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah juga dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas kesehatan masyarakat yang menjadi konsumennya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan terhadap kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah dengan kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan dalam pengawasan terhadap kualitas air minum yang dilakukan pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang, pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan perbaikan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum Depot Air Minum Isi Ulang adalah faktor kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam mematuhi ketentuan mengenai standar kualitas air minum yang ditetapkan pemerintah.


B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan penelitian ini antara lain adalah:

1. Kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hendaknya selalu berupakan melakukan pengawasan secara intensif dan efektif terhadap

kualitas air minum, khususnya air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru, agar air minum yang diproduksi dan dipasarkan usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut terjamin kualitasnya dan aman dikonsumsi masyarakat yang menjadi konsumennya.

2. Kepada pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Pekanbaru, hendaknya selalu mematuhi aturan dan ketentuan mengenai standar kualitas air minum yang ditetapkan pihak pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Brabtas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko T. Tani, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006 *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. SP., 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Manullang, 2004, *Manajemen Personalia*, Edisi 3, Yogyakarta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Siagian, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George. R., 2011. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkifli, 2005, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR, Press.
- Zulkifli, Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Zulkifli & Moris Adidi Yogya, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumen:

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Keputusan Menteri Perdagangan No. 651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum pada Pasal 6 ayat (4)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.5 tahun 2005 Tentang Proses Pengawasan aan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air, Pengawasan Kualitas Air Minum di Laksanakan Oleh Dinas Kesehatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau